

**STUDI PEMAHAMAN UMAT KATOLIK TENTANG
PERKAWINAN CAMPUR BERDASARKAN KITAB HUKUM
KANONIK 1983 DAN DAMPAKNYA TERHADAP DIMENSI
KEHIDUPAN BERKELUARGA**

Donatus Wea S. Turu¹, Mensiana Rio²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menguji pemahaman perkawinan campur berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 dan dampaknya terhadap dimensi kehidupan berkeluarga. Pengumpulan data primer melalui kuesioner kepada 51 orang pelaku kawin campur, baik beda agama maupun beda Gereja. Tiga hipotesis diuji dengan analisis matrix korelasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tiga hipotesis terbukti signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pasangan kawin campur dapat memerankan dengan baik dimensi hidup berkeluarga sebagaimana diatur dan diharapkan Gereja Katolik. Temuan ini mengajarkan bahwa keberhasilan pasangan untuk mempraksiskan berbagai dimensi hidup berkeluarga, tidak semata-mata karena pasangan itu seiman (Katolik), namun juga karena dukungan komitmen, keterbukaan, saling setia, yang didasarkan pada cinta total dan tidak terbagikan sebagai suami-isteri (cinta eksklusif). Realitas ini membantu menjelaskan bahwa perkawinan campur, meskipun dilarang oleh hukum agama dan negara, dapat berkontribusi positif bagi anak-anak dan keluarga-keluarga lain, yaitu dapat menjadi contoh dalam hal kesetiaan, toleransi dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur perkawinan yang dijunjung tinggi oleh Gereja Katolik.

Kata Kunci: Pemahaman, Perkawinan Campur, Dimensi Kehidupan Berkeluarga

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, perkawinan beda agama bukan sesuatu yang aneh dan asing karena banyak terjadi. Hal ini disebabkan karena perkawinan menjadi pilihan bebas, yang dijalani oleh setiap warga negara yang tidak berada di bawah halangan, karena diatur oleh hukum baik hukum negara maupun hukum agama. Seperti temuan (Ikhsan 2016), pernikahan antaragama telah menyebar luas di kalangan

¹ Dosen Sekolah Tinggi Katolik (STK) St. Yakobus Merauke

² Mahasiswi Sekolah Tinggi Katolik (STK) St. Yakobus Merauke

masyarakat Indonesia yang kini telah menjadi fenomena. Hal ini secara umum dianggap normal dan tidak bermasalah.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pernikahan antaragama dapat diklasifikasikan ke dalam kategori pernikahan campuran. Pernikahan campuran adalah jenis yang lebih luas, dimana tidak hanya merujuk pada pernikahan antaragama, tetapi juga mencakup pernikahan internasional dan pernikahan antarbudaya. Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan di Indonesia oleh pasangan yang berniat tunduk pada serangkaian hukum yang berbeda (Hadikusuma, 2007). Keterlibatan agama maupun negara dalam mengatur perkawinan warga negara bukan bermaksud untuk membatasi kebebasan setiap subjek yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi agar perkawinan yang dijalani sungguh-sungguh menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dan terhindar dari berbagai efek yang merugikan bahkan menggagalkan perkawinan itu sendiri.

Aturan perkawinan yang dibuat oleh negara maupun oleh setiap agama juga berlaku untuk perkawinan campur. Menurut Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, pasal 57, tentang perkawinan campur adalah perkawinan antara dua orang warga anegara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lainnya berkewarganegaraan Indonesia. Abdulkadir (1993: 103) menjelaskan bahwa dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan tersebut diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran yakni: menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan dan menunjuk pada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita, tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan melainkan karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraanpun bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan salah satu pihak yang akan meneguhkan perkawinan berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, perkawinan campur tidak hanya dipahami sebagai perkawinan campur antarwarga negara, tetapi mengalami perluasan makna dan penggunaannya, yakni mencakup perkawinan beda agama. Duvall dan Miller (1985) menjelaskan bahwa ada tiga alasan mendasar yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan campur beda agama, yakni meningkatnya mobilitas para warga yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan orang yang berlatarbelakang berbeda,

meningkatnya toleransi serta penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda, dan penyebaran penduduk yang semakin meluas yang menyebabkan interaksi dengan kelompok yang berlatarbelakang berbeda serta memperbesar kemungkinan untuk menjalin relasi cinta yang berakhir dengan perkawinan, dengan orang dari kelompok yang berbeda pula.

Menurut Matwig dan Miru (2007) perkawinan, termasuk perkawinan campuran, adalah sesuatu yang sakral, dan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengamanatkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya Undang-Undang yang berlaku secara positif tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa perkawinan antaragama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya perkawinan antaragama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.

Problem perkawinan campur antar agama masih menjadi perdebatan diantara agama-agama yang ada di Indonesia. Hal ini seperti dijelaskan oleh Hazairin (2007) dalam penafsirannya terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia, pasal 2 ayat 1 yang menegaskan: "bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum-hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti dijumpai di Indonesia" menjelaskan bahwa perkawinan beda agama pada prinsipnya dilarang oleh setiap agama. Agama Katolik misalnya, dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah (bdk. Kanon 1086). Bagi para pasangan yang tidak mungkin lagi dipisahkan karena sudah terlanjur saling mencintai dengan kebebasan dan ketulusan hati pejabat Gereja yang berwenang, yakni Uskup diosesan, dapat memberi dispensasi sehingga kedua pasangan yang berbeda agama itu dapat melangsungkan perkawinan secara sah, asalkan mereka terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan perihal peneguhan perkawinan campur (bdk. Kanon 1125). Hal senada juga berlaku dalam aturan Gereja Protestan, seperti temuan Fauzi (2018) bahwa Gereja Protestan menghendaki agar penganutnya mencari pasangan yang seiman, namun dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menemukan

pasangan yang seiman, maka Gereja mengizinkan perkawinan antara orang Protestan dengan agama lain melalui persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing Gereja. Dengan demikian masih menjadi perdebatan dengan beberapa alasan yang mendasar mengapa perkawinan campur beda agama dilarang secara khusus oleh aturan agama. Hadiwardoyo (1990: 45) mengatakan bahwa perkawinan antara laki-laki Katolik dengan perempuan Islam mendatangkan permasalahan, karena menurut hukum Islam dinyatakan tidak sah dan konsekwensinya adalah anak-anak hasil dari perkawinan tersebut juga tidak dapat diakui secara sah. Demikian pula penjelasan Jonathan (2015) bahwa dalam hukum Gereja Katolik juga berlaku ketentuan yang sama, yakni perkawinan campur beda agama tidak sah dan tidak diakui sebagai sakramen karena salah satu pasangan tidak menerima baptisan (Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 1055 § 1).

Selanjutnya Wibowo (2015) mengatakan bahwa perkawinan beda agama secara hukum memiliki risiko, antara lain menyangkut keabsahan perkawinan itu sendiri, pencatatan perkawinan, status anak, perceraian, dan warisan. Lebih lanjut, Nawawi (2015) mengatakan bahwa jika lembaga pencatatan nikah di Indonesia tetap mengikuti aturan yang berlaku, maka perkawinan beda agama tidak ada tempat pencatatannya, berarti perkawinannya tidak mempunyai bukti outentik, sehingga bila terjadi masalah di kemudian hari tidak bisa diselesaikan di lembaga peradilan yang ada di Indonesia, seperti masalah anak, perceraian, warisan, wali nikah dan lain-lainnya. Go (1992: 12) mengatakan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan perbedaan mengenai praktek hidup sosial dan kehidupan beribadah. Perbedaan pandangan tersebut dapat menimbulkan tekanan pada salah satu pihak, karena yang kuat akan menekan yang lemah dan bahkan sebaliknya yang lemah akan semakin ditekan. Tekanan ini dapat menyebabkan rasa kecewa, rasa malas sehingga pihak yang ditekan, yang adalah yang berkeyakinan Katolik, menjadi tidak terlibat aktif dalam kegiatan menggereja (Suparto, 2009: 39). Menurut Entangai (2004:19) perkawinan campur dapat membahayakan iman pihak Katolik. Bahaya ini muncul karena adanya sikap intoleran dari pihak bukan Katolik. Sikap intoleran dapat saja menghambat perkembangan iman pihak Katolik.

Ariarajah (2008: 95) mengatakan bahwa sikap intoleran ini bisa saja muncul karena perbedaan latar belakang budaya dan tradisi agama yang dianut. Perbedaan latar belakang ini menjadikan suami-istri berpegang pada

prinsip dan nilai agama masing-masing. Prinsip yang dipegang oleh suami-istri dalam perkawinan campur dapat menenggelamkan nilai-nilai toleransi. Menurut Hardiwiratno (2008: 143) sikap intoleran dapat berupa tekanan salah satu pihak terhadap pihak lain sehingga pihak yang ditekan tidak bebas melaksanakan tanggung jawab agamanya.

Dwisaptani dkk (2008: 338) menemukan bahwa pasangan yang menikah beda agama akan memiliki kecenderungan untuk melakukan konversi. Konversi dibuat hanya untuk memperoleh restu dari orangtua supaya perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Tetapi konversi model ini sesungguhnya menimbulkan konflik dalam diri, yakni timbulnya rasa tidak aman secara batin karena menganut prinsip-prinsip yang sangat berbeda dengan apa yang sudah diinternalisasi sejak kecil. Karena adanya perbedaan tersebut, maka para pasangan tidak bisa mengimani agama hasil konversi tersebut. Pasangan melakukan konversi semata-mata karena keterpaksaan dan demi pengesahan perkawinan semata. Strategi ini akan berujung pada konflik batin yang berkelanjutan.

Dari pandangan para ahli dan temuan para peneliti di atas dapat disimpulkan beberapa alasan mengapa perkawinan campur beda agama dilarang, di antaranya adalah persekutuan para pasangan secara rohani menjadi tidak utuh, masing-masing pasangan menjadi tidak bebas dalam mempraktekkan imannya, anak-anak mengalami kebingungan dalam memilih agama, pendidikan iman yang harus diterima oleh anak-anak sebagai pendidikan dasar dalam keluarga menjadi tidak utuh (karena hanya diberikan oleh salah satu orangtua yang seiman dengan anak), anak menjadi tidak bebas dalam memilih agama karena ada orangtua yang sudah membagi dan menentukan agama anaknya, rawan terjadi pemaksaan secara psikologis terhadap pilihan iman anak, rawan terjadi pemaksaan oleh pasangan yang memiliki kekuatan secara ekonomi (biasanya oleh bapak keluarga), rentan untuk terjadinya perceraian, dan beberapa alasan lainnya yang merugikan baik para pasangan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Berbagai dampak dari perkawinan campur sebagaimana diuraikan di atas harus diketahui oleh para pasangan kawin campur sebelum mereka memilih dan memutuskan untuk meneguhkan perkawinan mereka. Pemahaman para pasangan yang cukup komprehensif terhadap perkawinan campur (sebagaimana diatur di dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 1086, 1124 dan 1125) dan beberapa konsekwensi (yang bersifat negatif) sejak dini

sangat membantu mereka untuk lebih siap memasuki hidup perkawinan dan mencari solusi terbaik dan bijaksana dalam menjaga kelanggengan hubungan sebagai suami-isteri serta pendidikan yang proporsional bagi anak-anak khususnya yang berkaitan dengan pendidikan iman.

Penelitian ini mencoba menyelidiki perkawinan campur agama dengan pandangan yang berbeda, karena terbukti ada banyak hal positif yang dialami dan ditunjukkan oleh pasangan kawin campur beda agama, bahkan hidup mereka sungguh harmonis dan bahagia hingga di usia tua. Puspowardani (2008) menjelaskan bahwa mayoritas pasangan yang memutuskan melakukan kawin campur harus memiliki pola pikir terbuka terhadap budaya yang dibawa oleh pasangannya, termasuk kepercayaan, nilai dan norma. Jika kedua pihak tidak memiliki pola pikir terbuka, akan terjadi pemaksaan kehendak untuk mempraktekkan kepercayaan, nilai dan norma yang dianut oleh pasangannya, sehingga kemungkinan langgengnya sebuah perkawinan ibarat jauh panggangan dari api. Tentu pasangan-pasangan seperti ini sangat siap menghadapi realitas perkawinan campur beda agama dan memiliki tips khusus yang membuat hubungan mereka sebagai sebuah keluarga tetap harmonis hingga maut memisahkan.

Di dalam pendasaran biblis yang diatur dalam Kitab Kejadian dan Injil: “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej.1: 24), dan “Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia” (Mat. 19: 6). Pendasaran yuridis diatur di dalam Kanon 1055 dan 1056 Kitab Hukum Kanonik 1983. Kanon 1055, menegaskan “Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut cirri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-isteri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”. Selanjutnya di dalam Kanon 1056 dinyatakan “Sifat-sifat hakiki perkawinan adalah monogam dan tak tercerai, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen”. Apa yang ditegaskan oleh Kitab Suci maupun hukum kanonik semata-mata bertujuan untuk mengatur dan melindungi perkawinan para penganutnya demi mencapai keharmonisan, kelestarian dan kebahagiaan, baik sebagai suami-isteri maupun sebagai

sebuah keluarga. Hal yang sama juga dibuat oleh negara melalui produk hukumnya.

Dalam penelitiannya, Puspowardani (2008) menemukan bahwa kesadaran perihal tanggung jawab dalam membesarkan anak, sepenuhnya mendapat perhatian pasangan kawin campur. Bagi mereka anak merupakan cerminan dari orang tua sehingga diupayakan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik kepada anak. Konsekwensinya adalah keputusan yang diambil untuk memecahkan persoalan yang dihadapi tidak berlandaskan pada keputusan emosional pribadi dengan latar belakang budaya, melainkan didasarkan pada keputusan yang rasional agar dapat ditemukan jalan keluar. Barus dkk (2011) dalam penelitiannya terhadap perkawinan campur beda kewarganegaraan dan beda agama menemukan nilai yang sangat positif dari para pasangan.

Uraian yang ada, mau menjelaskan bahwa perkawinan campur, meskipun dilarang oleh hukum agama maupun hukum negara, jika dijalani oleh para pasangan dengan komunikasi yang baik dan keterbukaan untuk menerima serta mengakui perbedaan, tidak akan menimbulkan permasalahan yang serius. Khusus untuk pasangan kawin campur beda agama, di mana salah satunya beragama Katolik, dituntut juga pemahaman yang komprehensif perihal hakikat perkawinan menurut agama Katolik, yakni bahwa perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun hidup bersama seumur hidup, yang terarah kepada kesejahteraan suami-isteri, kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen (Kanon 1055, 1056). Pemahaman terhadap hakikat perkawinan katolik menjadi dasar untuk dapat mempraktekkan dan mengembangkan dimensi-dimensi hidup berkeluarga. Kajian ini dilakukan pada pasangan kawin campur yang terjadi pada umat di Keuskupan Agung Merauke cukup, yakni sebesar 0,12% atau 240 orang dari total umat sebanyak 193.270 (Data Statistik Umat Keuskupan Agung Merauke tahun 2019). Informasi dari ketua komisi keluarga keuskupan adalah bahwa kehidupan mereka sebagai suami-isteri sebagian besarnya kurang harmonis, keterlibatan pasangan yang katolik dalam kegiatan menggereja sangat rendah, pendidikan iman anak-anak kurang diperhatikan, bahkan beberapa pasangan belum meneguhkan perkawinan mereka secara sah sesuai dengan aturan salah satu agama (wawancara tanggal 27 November 2019). Kenyataan ini mengindikasikan bahwa pemahaman para

pasangan tentang hakikat perkawinan Katolik, perkawinan campur berikut akibat-akibatnya cukup minim, hal ini sangat berpengaruh terhadap lemahnya dimensi-dimensi hidup berkeluarga. Dengan demikian pemahaman para pasangan kawin campur tentang hakikat perkawinan dalam Gereja Katolik dengan segala tuntutan dan konsekwensinya dapat membantu di dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai harapan Gereja Katolik. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah pemahaman para pasangan kawin campur tentang perkawinan dengan dimensi kehidupan berkeluarga berkorelasi, dan apakah keluarga kawin campur memainkan perannya sesuai dengan tuntutan dan harapan Gereja, meskipun berbeda iman.

KAJIAN PUSTAKA

Pemahaman Terhadap Perkawinan Campur

Bloom dalam Sudijono (2009:50) menjelaskan arti pemahaman (*comprehension*) sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, dalam hal ini terdapat tiga ranah yaitu, Kognitif yang merupakan kemampuan berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, atau pikiran, afektif yang merupakan kemampuan untuk mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran, dan ranah Psikomotor yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani dan mencakup beberapa tahap seperti persepsi, kesiapan), gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan yang kompleks, penyesuaian pola gerakan dan kreativitas. Sedangkan pengertian perkawinan campur merupakan salah satu bagian yang diatur oleh hukum perkawinan Gereja Katolik.

Sebelum memahami perkawinan campur dengan segala tuntutan dan konsekwensinya, para pasangan harus memahami dengan sangat baik hakikat perkawinan Katolik, yakni bahwa perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun hidup bersama selama hidup, yang terarah kepada kesejahteraan suami-isteri, saling setia satu sama lain, kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Ikatan perkawinan dalam agama Katolik bersifat eksklusif, yakni hanya antara seorang pria dan seorang wanita serta tidak dapat diceraikan oleh kuasa manapun dan atas alasan apapun, kecuali oleh kematian (Kanon 1055, 1056, 1141). Pemahaman yang memadai oleh

pasangan kawin campur perihal hakikat perkawinan Katolik, akan membantu mereka dalam menghidupi, menjaga dan mempraksiskan nilai-nilai luhur perkawinan di tengah kehidupan mereka sebagai sebuah keluarga walaupun berbeda keyakinan. Perkawinan campur menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 adalah perkawinan antara orang Katolik dengan orang yang bukan Katolik, baik yang dibaptis di Gereja non Katolik maupun yang tidak dibaptis (Kanon 1124 dan 1086). Dari deskripsi yang ada sesungguhnya Kitab Hukum Kanonik 1983 membuat distingsi dalam perkawinan campur; yakni perkawinan campur beda Gereja (*Mixta Religio*) dan perkawinan campur beda agama (*Disparitas Cultus*). Perkawinan campur beda Gereja adalah perkawinan antara dua orang dibaptis, yang di antaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya secara sah setelah baptis dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan yang penuh dengan Gereja Katolik (Kanon 1124). Perkawinan campur beda agama adalah perkawinan antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal sedangkan yang lain tidak dibaptis (Kanon 1086).

Kedua jenis perkawinan campur tersebut memiliki efek yuridis yang berbeda. Efek yang pertama adalah bahwa kedua jenis perkawinan campur tersebut dilarang oleh Gereja Katolik. Efek kedua adalah untuk meneguhkan perkawinan campur beda Gereja dibutuhkan izin dari otoritas tertinggi Gereja setempat (Ordinaris Wilayah) sedangkan untuk peneguhan perkawinan campur beda agama dibutuhkan dispensasi. Jika kedua jenis perkawinan campur ini diteguhkan tanpa adanya izin maupun dispensasi dari otoritas tertinggi Gereja setempat, maka akibatnya adalah perkawinan menjadi tidak halal (untuk perkawinan campur beda Gereja tetapi tetap sah) dan tidak sah (untuk perkawinan beda agama). Izin dan dispensasi memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Izin adalah perestuan yang diberikan secara resmi melalui sebuah surat keputusan izin oleh otoritas tertinggi Gereja setempat dan dapat didelegasikan kepada otoritas yang lebih rendah (bdk Kanon 1124), sedangkan dispensasi adalah sebuah kemurahan yang diberikan secara resmi dalam sebuah surat keputusan dispensasi yang hanya diberikan oleh otoritas tertinggi Gereja setempat dan tidak dapat didelegasikan kepada otoritas yang lebih rendah dalam situasi

yang biasa (bdk. Kanon 1086, 1078-1081). Lebih lanjut Kitab Hukum Kanonik 1983 dalam Kanon 85 mendeskripsikan dispensasi sebagai pelonggaran dari undang-undang yang sifatnya semata-mata gerejawi dalam kasus-kasus tertentu—*Legis mere ecclesiasticae in casu particulari relaxatio* (bdk. Kanon 86-93).

Deskripsi tentang dispensasi sesungguhnya mengandung tiga elemen penting. Pertama, *Relaxatio* (pelonggaran); hukum pada dasarnya mempunyai kekuatan yang mengikat. Dengan dispensasi ikatan dari hukum itu seakan dilonggarkan dan dibuka, sehingga hukum menjadi seakan-akan kehilangan efektivitasnya. Kedua, *Legis mere ecclesiasticae* (undang-undang yang sifatnya semata-mata gerejawi). Dispensasi hanya bisa diberikan berkaitan dengan undang-undang gerejawi. Tidak pernah akan diberi dispensasi dari halangan hukum ilahi oleh otoritas manapun, misalnya perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan darah garis lurus pada tingkat mana saja dan garis menyamping tingkat kedua (ayah dengan anak perempuan kandung atau antara saudara-saudari kandung). Ketiga; *in casu particulari* (dalam kasus-kasus tertentu). Dengan dispensasi hukum tidak dihapus melainkan hanya kewajiban yang ditentukan oleh hukum itu. Hal ini tidak berlaku untuk semua kasus (secara umum) tetapi hanya untuk kasus-kasus tertentu dengan situasi tertentu pula.

Sebelum otoritas Gereja memberi izin atau dispensasi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pasangan yang hendak meneguhkan perkawinan campur. Kanon 1125 menegaskan bahwa izin untuk meneguhkan perkawinan campur hanya dapat diberikan oleh Ordinarius wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal dan para pasangan mampu memenuhi syarat-syarat berikut ini: a) pihak Katolik menyatakan kesediaannya untuk menjauhkan bahaya meninggalkan iman Katolik, b) pihak Katolik berjanji untuk berbuat segala sesuatu dengan jujur dan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik, c) mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang non Katolik hendaknya diberitahu pada waktunya sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik, d) kepada kedua pihak hendaknya dijelaskan mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh keduanya. Tentu ada alasan yang mendasar mengapa Gereja Katolik begitu terlibat dalam mengatur perkawinan anggotanya dengan melarang para anggotanya

meneguhkan perkawinan dengan pasangan yang berasal dari Gereja lain dan agama lain. Gereja bertanggungjawab sepenuhnya terhadap iman anggota-anggotanya. Selain itu, perkawinan campur membawa banyak dampak, seperti pertumbuhan iman anak terganggu (ada kebingungan untuk memilih agama dari kedua orangtuanya), toleransi dalam hal kebebasan beragama pasangan mudah luntur, rawan terjadinya perpisahan yang berujung pada perceraian, para pasangan kurang bebas mengekspresikan imannya sesuai dengan agamanya, dan beberapa dampak lainnya. Alasan-alasan yang sangat wajar ini menjadi dasar pertimbangan Gereja Katolik untuk terlibat aktif dalam melindungi anggota-anggotanya.

Meskipun demikian, Gereja Katolik yang telah memberi izin maupun dispensasi kepada para anggotanya untuk meneguhkan perkawinan campur, karena alasan percintaan dan saling setia para pasangan, tetap merestui dan mendampingi para pasangan tersebut, karena Gereja tahu bentuk-bentuk persoalan yang akan timbul sebagai konsekuensi dari pilihan dan keputusan para pasangan untuk meneguhkan perkawinan campur. Dalam *Motu Proprio "Matrimonia Mixta"*, tanggal 31 Maret 1970, Paus Paulus VI menegaskan bahwa Gereja, sesuai dengan tugas perutusannya, selalu dengan penuh perhatian mendampingi umatnya yang memilih hidup dalam perkawinan-perkawinan campur, yakni perkawinan antara orang-orang Katolik dengan orang-orang yang dibaptis non-Katolik maupun dengan yang tidak dibaptis. Saat ini, tuntutan pendampingan bagi umat Katolik yang memilih perkawinan campur sudah menjadi kemendesakan, bahkan harus menjadi salah satu bentuk pastoral wajib bukan lagi sebagai sesuatu yang semata-mata kasuistik, sebagaimana yang terjadi pada abad-abad sebelumnya di mana orang-orang Katolik biasanya hidup dalam lingkup yang juga Katolik, sehingga persoalan seputar perkawinan campur secara kuantitatif sangat tidak mencolok. Kondisi seperti itu tidak lagi ditemukan pada masa sekarang. Berbagai bentuk kehidupan berkeluarga, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, antara orang-orang Katolik dengan yang non-Katolik telah terjadi. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh terjangan arus globalisasi serta semakin meningkatnya mobilitas umat manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain (lintas negara dan benua) karena alasan pekerjaan dan pendidikan serta alasan-alasan lain yang akhirnya membawa dampak yang kompleks terhadap kehidupan perkawinan. Kondisi yang rumit ini menuntut Gereja Katolik untuk

menemukan suatu pola pastoral khusus bagi mereka yang memilih menjalani perkawinan campur. Navarete dalam Wea (2014: 202) dalam tulisannya “*Matrimoni Misti*” (perkawinan campur), menegaskan hakikat perkawinan Katolik yang harus dipahami secara benar oleh orang-orang Katolik sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan campur. Sesungguhnya yang menjadi hakikat dari perkawinan Katolik adalah “*omnis vitae consortium*” (persekutuan seluruh hidup); dan praktisnya dalam perkawinan campur akan ada kesulitan sebab tidak mudah terjadi integrasi dan persatuan yang utuh antara kedua pribadi, karena keduanya memiliki keyakinan yang berbeda. Hal ini membawa dampak bagi aspek manusiawi dan juga psikologis sehingga tidak mudah dalam merealisasikan rencana Allah atas kedua mempelai tersebut. Jadi, perkawinan campur menjadi penghalang atau pengganggu yang sangat potensial untuk terjadinya ekses-ekses yang tidak diinginkan bagi kedua mempelai dalam perjalanan untuk sampai kepada kesatuan dua pribadi menjadi satu daging (bdk. Mat. 19: 5) dan juga bagi anak-anak.

Dimensi-Dimensi Kehidupan Berkeluarga

Persekutuan suami-isteri untuk membentuk sebuah keluarga terarah kepada pencapaian dan pemenuhan beberapa dimensi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Gereja Katolik. Dimensi-dimensi tersebut menjadi karakter dasar yang harus dimiliki oleh setiap keluarga Katolik (baik yang meneguhkan perkawinannya secara sakramental, yakni antara dua orang yang dibaptis, maupun yang tidak sakramental, seperti halnya perkawinan campur beda agama). Dimensi-dimensi tersebut diatur dalam dokumen resmi Gereja dan selanjutnya dipertegas melalui seruan para bapak Paus. Ada dua seruan Paus yang menjadi titik tolak untuk mengangkat dimensi-dimensi hidup berkeluarga, yang selanjutnya harus dihidupkan dan dipraktikkan oleh setiap keluarga Katolik dalam kehidupannya sehari-hari, yakni anjuran apostolik Paus Yohanes Paulus II: *Familiaris Consortio*, disingkat FC (1981) dan seruan apostolik Paus Fransiskus: *Amoris Laetitia*, disingkat AL (2016). Berdasarkan kedua seruan Paus tersebut, ada tujuh dimensi dalam kehidupan berkeluarga yang harus ditampakkan oleh setiap keluarga, yakni dimensi eklesial, dimensi edukatif, dimensi koinonia, dimensi diakonia, dimensi kerygma, dimensi *communio* dan dimensi sakramental. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tiga dimensi,

yakni dimensi eklesial, edukatif dan koinonia, yang otomatis bersinggungan bahkan saling berpengaruh dengan keempat dimensi yang lainnya. Dimensi Eklesial: keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga (FC 39; AL 86-88, 289), menegaskan bahwa panggilan keluarga Katolik sebagai “Gereja rumah tangga” (*Ecclesia Domestica*) didasarkan pada rahmat sakramen perkawinan yang menguduskan suami-isteri untuk menjadi satu dalam ikatan suci bersama Kristus. Sebagaimana Gereja adalah sakramen yang menghadirkan Kristus di dunia, demikian pula berkat rahmat sakramen-sakramen yang diterima, keluarga kristiani menjadi tanda dan sarana yang menghadirkan Kristus di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana Kristus adalah kepala Gereja, demikian Kristus pula menjadikepala bagi segenap keluarga beriman kristiani. Berkat pengudusan sakramen perkawinan, Kristus menjadi dasar kesatuan cinta kasih suami-isteri dan sekaligus kepala bagi keluarga katolik. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan di dalam dokumen Konsili Vatikan II, *Lumen Gentium*:” Melalui persatuan suami-isteri itu tumbuhlah keluarga, tempat lahirnya warga-warga baru masyarakat manusia, yang berkat rahmat Roh Kudus karena baptis diangkat menjadi anak-anak Allah dari abad ke abad. Dalam Gereja-keluarga, hendaknya orangtua dengan perkataan maupun teladan menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka, memelihara panggilan mereka masing-masing, secara istimewa panggilan rohani” (LG 11). Berkat kesatuannya dengan Kristus sebagai kepala Gereja, keluarga Katolik menjadi “Gereja rumah tangga” yang menghadirkan berkat Allah dalam kehidupan sebagai satu keluarga kristiani serta kehidupan bersama dengan keluarga-keluarga lainnya dalam masyarakat. Sebagai Gereja mini, keluarga Katolik harus memberikan bekal iman yang memadai dan mendalam bagi setiap anggotanya khususnya kepada anak-anak. Peran keluarga Katolik sebagai Gereja kecil sesungguhnya mau memberi penekanan bahwa keluarga adalah tempat di mana setiap anggotanya mengenal iman dan merasakan persekutuan cinta kasih (bdk. Katekismus Gereja Katolik – KGK 1666). Di dalam keluargalah setiap orang pertama kali mengenal nilai-nilai kristiani yang menjadi dasar untuk membangun Gereja secara universal. Dimensi ini harus sungguh-sungguh disadari dan dihayati oleh setiap pasangan.

Penelitian Permana (2019) membuktikan bahwa ada pengaruh antara pemahaman hakikat perkawinan Katolik dengan dimensi eklesial dalam

hidup berkeluarga yang dilakoni oleh para pasangan. Bagi orang Katolik, keluarga merupakan *Ecclesia Domestica* (Gereja Rumah Tangga), tempat kehidupan iman, harapan dan kasih kristiani bertumbuh. Sebagai Gereja mini, keluarga kristiani menjadikan Yesus Kristus sebagai jalan dan teladan bagi pembentukan, pembangunan, dan pelaksanaan hidup berkeluarga. Sebagai pengikut Kristus, keluarga kristiani diharapkan dapat menjalankan tiga misi utama Kristus, yaitu sebagai nabi, raja, dan imam. Tugas ini hanya dapat dijalani dengan baik oleh setiap pasangan suami-isteri, jika mereka sungguh memahami hakikat dari perkawinan sebagai persekutuan seluruh hidup yang terarah kepada kelahiran dan pendidikan anak.

H1: Pemahaman terhadap hakikat perkawinan Katolik berkorelasi dengan dimensi eklesial hidup berkeluarga.

Dimensi Edukatif: keluarga sebagai pendidik utama dan pertama (FC 36; AL16, 18, 80, 81, 274), dijelaskan orangtua memiliki tugas dan tanggung jawab pertama dan utama dalam mendidik anak, dalam bidang keagamaan, kesusilaan, seksualitas, kemurnian, budaya, dan kemasyarakatan. Pendidikan dalam keluarga pertama-tama meliputi dimensi kognitif (intelektual), afektif (emosi dan perasaan), etika (nilai-nilai moral), dan estetika (nilai-nilai keindahan). FC 36 dengan lugas mengatakan: “Tugas mendidik berakar dalam panggilan utama suami-isteri untuk berperanserta dalam karya penciptaan Allah. Dengan membangkitkan dalam dan demi cinta kasih seorang pribadi yang baru, yang dalam dirinya mengemban panggilan untuk bertumbuh dan mengembangkan diri, orangtua sekaligus sanggup bertugas mendampingi secara efektif untuk menghayati hidup manusiawi yang sesungguhnya”. Selanjutnya dalam artikel yang sama Paus menegaskan hal yang sangat prinsipil perihal peran orangtua dalam pendidikan anak-anak: “Hak maupun kewajiban orangtua untuk mendidik bersifat *hakiki*, karena berkaitan dengan penyaluran hidup manusiawi. Selain itu bersifat *asali dan utama* terhadap peran serta orang-orang lain dalam pendidikan, karena keistimewaan hubungan cinta kasih antara orangtua dan anak-anak. Lagipula *tidak tergantikan* dan *tidak dapat diambil-alih*, dan karena itu tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada orang-orang lain atau direbut oleh mereka”.

Hasil penelitian Prodeita (2019) menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara pemahaman terhadap sakramen perkawinan dengan dimensi edukatif hidup berkeluarga. Perkawinan adalah panggilan hidup

yang sakral. Sebab itu setiap pasangan Katolik yang telah memilih panggilan hidup berkeluarga selayaknya menyadari dan memahami konsekuensinya dengan membangun sikap rela berkorban dan siap menghayati sakramen perkawinan sesuai dengan ajaran iman Katolik. Iman pasangan suami-istri meyakini bahwa Allah adalah kasih. Pemahaman ini menjadi dasar penghayatan mereka terhadap sakramen perkawinan dalam kehidupan keluarga yang riil. Karenanya pendidikan iman Katolik dalam keluarga dan teladan orang tua menjadi awal pemahaman nilai-nilai sakramen perkawinan. Orang tua perlu lebih memperhatikan pewarisan iman Katolik dan nilai-nilai sakramen perkawinan kepada anak-anak. Secara lebih eksplisit, penelitian Tampubolon (2019) menjelaskan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara pemahaman dan peran keluarga sebagai pendidik utama dalam keluarga.

H2: Pemahaman terhadap hakikat perkawinan Katolik berkorelasi dengan dimensi edukatif hidup berkeluarga.

Dimensi Koinonia: keluarga sebagai medan persekutuan umat beriman (FC 18, 43; AL 314 – 316) . Cinta kasih adalah prinsip dan kekuatan persekutuan. Melalui cinta kasih, pria dan wanita membentuk satu persekutuan dalam ikatan perkawinan yang sakramental. Rahmat sakramen perkawinan tersebut menjadikan keluarga Katolik sebagai keluarga kudus. Dengan demikian, persekutuan yang didasarkan pada cinta kasih adalah kudus dalam Kristus. Panggilan dalam kekudusan sebagai sebuah keluarga membentuk persekutuan sebagai kaum beriman. Karena itu, keluarga Katolik disebut sebagai persekutuan umat beriman yang ditunjukkan melalui pola hidup setiap hari di dalam keluarga. Orang tua hendaknya menumbuhkan semangat iman kepada anak-anak melalui pewartaan sabda Allah, mengajarkan nilai-nilai iman dan doa bersama. Orang tua juga harus mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dalam kehidupan menggereja serta menghidupi nilai-nilai dari setiap perayaan sakramen yang dirayakan. Dalam penelitian Putri dan Clara (2017) dijelaskan bahwa hubungan pernikahan berkaitan erat dengan cinta. Mereka meneliti pasangan suami-istri Katolik dengan menggunakan skala cinta Sternberg (teori segitiga Sternberg). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa komitmen menjadi komponen utama dalam perkawinan pasangan Katolik. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan ajaran Gereja yang menegaskan bahwa suami-istri Katolik harus setia sebab Allah selalu setia kepada umat-

Nya. Penghayatan terhadap nilai perkawinan ini mengandaikan para pasangan memahaminya dengan baik. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Halawa (2017) yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pemahaman perihal hakikat perkawinan dan sifat-sifat hakiki perkawinan dengan dimensi koinonia dalam hidup berkeluarga.

Penelitian Prodeita (2019) menunjukkan bahwa pemahaman perkawinan Katolik berpengaruh terhadap dimensi koinonia hidup berkeluarga. Menikah berarti seseorang menyerahkan dan mempercayakan seluruh masa depan kepada pasangan yang dicintainya. Keluarga Katolik selayaknya menjadi komunitas cinta kasih (gambar dan citra Allah), komunitas hidup (terbuka dan menjunjung tinggi kehidupan), dan komunitas keselamatan (kesaksian dan eskatologi). Yesus telah mengajarkan bahwa dalam perkawinan laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Allah sendiri. Maka suami-isteri tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ikatan dalam sakramen perkawinan disebut ikatan cinta-kasih eksklusif antara suami-istri yang menjadikan mereka satu tubuh dan satu Roh untuk saling menguduskan. Dalam panggilan suci itu terkandung kesaksian dan pengharapan besar akan keselamatan.

H3 : Pemahaman terhadap hakikat perkawinan Katolik berkorelasi dengan dimensi koinonia hidup berkeluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada pasangan kawin campur di wilayah Keuskupan Agung Merauke, baik perkawinan beda Gereja maupun beda agama. Sampel diambil sebanyak 51 orang yang memilih meneguhkan perkawinan campur dari total 240 orang. Penentuan sampel dengan *simple random sampling*. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert 1 s/d 5. Skala penilaian pemahaman hakikat perkawinan katolik terdiri atas 4 indikator, mengacu pada Kanon 1055, 1086, 1124 dan 1125 Kitab Hukum Kanonik 1983, yang meliputi perkawinan sebagai sebuah perjanjian; perkawinan sebagai persekutuan seumur hidup; perkawinan sebagai sakramen; dan perkawinan sebagai sarana untuk saling membahagiakan suami-isteri, kelahiran anak dan pendidikan anak. Skala penilaian dimensi hidup berkeluarga terdiri atas tiga dimensi mengacu pada anjuran apostolik Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio* (1983) dan seruan apostolik

Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia* (2016). Skala penilaian dimensi eklesial meliputi: keluarga Katolik sebagai Gereja rumah tangga, sebagai tanda dan sarana yang menghadirkan Kristus, Kristus menjadi dasar persekutuan cinta kasih suami-isteri, dan sebagai sarana yang menghadirkan serta menyalurkan berkat Allah. Skala penilaian dimensi edukatif meliputi: orangtua sebagai pendidik utama bagi anak-anak, wujud keterlibatan orangtua dalam karya penciptaan, keluarga sebagai sekolah cinta kasih, dan sebagai wujud tanggungjawab orangtua. Skala penilaian dimensi koinonia meliputi: keluarga sebagai basis persekutuan, sebagai model persekutuan bagi kaum beriman, sebagai tempat pertama bertumbuhnya benih iman para anggotanya dan terlibat dalam hidup menggereja. Pengujian hipotesismenggunakan *analisis matrix korelasi* sebagai alat untuk menguji hubungan antarvariabel

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Data empiris yang berkaitan dengan demografik responden seperti jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, asal daerah, usia perkawinan dan pekerjaan, seperti tampak pada tabel 1.

Tabel 1 : Demografik Responden

Keterangan		Jumlah	%
Jenis Kelamin	a) Laki-laki	30	58,82%
	b) Perempuan	21	41,17%
Usia	a) 20 – 25 tahun	8	15,68%
	b) 25 – 30 tahun	30	58,82%
	c) 31 – 40 tahun	13	25,49%
Pendidikan	a) S1	2	3,92%
	b) SMA	20	39,21%
	c) SMP	10	19,60%
	d) SD	19	37,25%
Etnis:	a) NTT	2	3,92%
	b) Maluku	8	15,68%
	c) Papua	14	27,45%
	d) Jawa	10	19,60%
	e) Toraja	8	15,68%
	f) Makassar	9	17,64%
Usia perkawinan	a) 2 – 5 tahun	5	9,80%
	b) 6 – 10 tahun	35	68,62%
	c) >11 tahun	11	21,56%
Pekerjaan	a) Nelayan	10	19,60%

Keterangan	Jumlah	%
b) PNS	9	17,64%
c) Petani	18	35,29%
d) Wiraswasta	14	27,45%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Reponden kelamin laki-laki sebanyak (58,82%) karena mobilitas laki-laki cukup tinggi dibandingkan dengan perempuan, hal mana berimbas pada penentuan dalam memilih jodoh. Usia mereka produktif dan matang, hal ini terlihat dari sebagian besar berada pada kisaran usia 25 s/d 30 tahun (58,82%). Latar belakang pendidikan tergolong memadai dengan jumlah pelaku kawin campur dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 20 (39,21%). Hal ini cukup berpengaruh terhadap pemahaman mereka perihal perkawinan campur yang selanjutnya berdampak terhadap dimensi kehidupan berkeluarga. Dari segi etnis, yang cukup banyak adalah dari etnis Papua sebanyak 14(27,45%). Hal ini disebabkan karena jumlah warga pendatang yang non Katolik yang mendiami wilayah Keuskupan Agung Merauke, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, cukup tinggi. Dan rata-rata orang Papua memilih kawin campur dengan pasangan non Katolik yang berprofesi sebagai wiraswasta dan nelayan, sementara mayoritas yang memilih kawin campur berprofesi sebagai petani, dengan jumlah sebanyak 18(35,29%).

Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Hasil olah data reliabilitas dan validitas data menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha semua variable di atas 0,7 dan uji validitas menghasilkan nilai koefisien *corrected item to correlation* semua variable berada di atas 0,3, maka disimpulkan bahwa data sudah valid dan reliabel.

Tabel 2 : Pengujian Reliabilitas dan Validitas

Variabel	Koefisien		
	Reliabilitas	Validitas	Ket.
Hakikat perkawinan katolik (X1)	0,742	-	Reliabel
a) Perkawinan sebagai sebuah perjanjian		0.477	Valid
b) Perkawinan sebagai persekutuan seumur hidup		0.504	Valid
c) Perkawinan sebagai sakramen (sarana kehadiran)		0.539	Valid

Variabel	Koefisien		
	Reliabilitas	Validitas	Ket.
Allah dan rahmatNya).		-	
d) Perkawinan katolik bertujuan untuk saling membahagiakan, saling setia, melahirkan anak dan mendidiknya		0.627	Valid
Dimensi Eklesial (Y1)	0,751		Reliabel
a) Keluarga Katolik sebagai Gereja Rumah Tangga		0.585	Valid
b) Keluarga sebagai tanda dan sarana yang menghadirkan Kristus		0.594	Valid
c) Kristus menjadi dasar persekutuan cinta kasih suami-isteri		0.546	Valid
d) Keluarga sebagai sarana yang menghadirkan dan menyalurkan berkat Allah		0.471	Valid
Dimensi Edukatif (Y2)	0,801		Reliabel
a) Orangtua sebagai pendidik utama bagi anak-anak		0.571	Valid
b) Wujud keterlibatan orangtua dalam karya penciptaan		0.571	Valid
c) Keluarga sebagai sekolah cinta kasih		0.658	Valid
d) Mendidik adalah tanggungjawab orangtua terhadap anak		0.658	Valid
Dimensi Koinonia (Y3)	0,806		Reliabel
a) Keluarga sebagai basis persekutuan		0.588	Valid
b) Keluarga sebagai model persekutuan bagi kaum beriman		0.684	Valid
c) Keluarga sebagai tempat pertama bertumbuhnya benih iman para anggotanya		0.711	Valid
d) Keluarga terlibat dalam hidup menggereja		0.509	Valid

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Uji Hipotesis

Hubungan hakekat perkawinan Katolik dengan dimensi eklesial

Tabel 3 : Matrix korelasi hakekat perkawinan dan dimensi eklesial

		Hakikat perkawinan katolik	Dimensi Eklesial (y1)
Hakikat perkawinan katolik	Pearson Correlation	1	.478**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	51	51
Dimensi Eklesial (y1)	Pearson Correlation	.478**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	51	51

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 3 menghasilkan koefisien korelasi Pearson sebesar 0,478(*), hubungan hakekat perkawinan Katolik dengan dimensi eklesial sebesar 0,478. Tanda dua bintang (**) menjelaskan bahwa hubungan dinyatakan

signifikan yang didasarkan pada kriteria angka signifikansi $0,000 < 0,05$, dan arah angka koefisien korelasi positif. Hasil analisis ini menggambarkan bahwa para pasangan kawin campur yang memahami hakikat perkawinan Katolik dengan baik, maka kesadaran akan perannya dalam menghidupkan dimensi eklesial meningkat. Para pasangan kawin campur memahami dan menyadari bahwa perkawinan Katolik (walaupun salah satu partnersnya bukan beragama katolik, tetapi diteguhkan sesuai dengan aturan yang ada dalam Gereja Katolik) adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita dengan bebas, penuh kesadaran dan tanggungjawab, untuk membentuk ikatan yang didasarkan atas cinta dan saling setia seumur hidup. Perkawinan memiliki tujuan saling membahagiakan, prokreasi (kelahiran anak) dan edukasi (pendidikan anak). Kristus sendirilah yang mengangkat perkawinan orang-orang yang dibaptis ke martabat Sakramen (Kanon 1055, 1057, 1141; Kej. 1: 28; 2: 24; Mat. 19: 6).

Pemahaman tentang hakikat keluarga Katolik membantu para pasangan untuk mewujudkan perannya sebagai Gereja mini (dimensi eklesial) dalam keluarga. Peran itu nampak dalam kesadaran dalam perannya sebagai “ayah” (yang beragama Katolik), dan sebagai pendamping utama dalam pertumbuhan iman anak. Di dalam keluarga ada doa bersama, pihak yang Katolik terlibat aktif dalam kegiatan iman yang didukung oleh pasangan yang non Katolik. Kondisi ini menjadi contoh bagi keluarga lain dan anak-anak menjadi betah untuk berada di rumah. Pasangan kawin campur yang sudah memahami hakikat perkawinan Katolik dan tujuannya yang begitu luhur akan terdorong untuk membuahnya dalam kehidupan konkrit. Dimensi eklesial nampak dalam realitas bahwa setiap keluarga Katolik (termasuk pasangan Katolik yang memilih perkawinan campur beda Gereja atau beda agama) harus memiliki kesadaran akan status dan perannya sebagai Gereja kecil. Keluarga merupakan unit terkecil dari Gereja yang sering disebut sebagai Gereja kecil tempat bersemai dan bertumbuhnya benih iman (bdk.FC 39). Konsili Vatikan II menyebut keluarga Katolik sebagai *Ecclesia Domestica* (Gereja rumah tangga – bdk.LG 11). Sebagai Gereja mini, keluarga harus memberikan bekal iman yang memadai dan mendalam bagi setiap anggotanya khususnya kepada anak-anak. Peran keluarga sebagai Gereja kecil sesungguhnya mau memberi penekanan bahwa keluarga adalah tempat di mana setiap anggotanya mengenal iman dan merasakan persekutuan cinta kasih (bdk. KGK 1666). Di dalam

keluargalah setiap orang pertama kali mengenal nilai-nilai kristiani yang menjadi dasar untuk membangun Gereja secara universal.

Sebagai Gereja rumah tangga keluarga menjadi tempat bagi Yesus bertahta dan berkarya demi keselamatan manusia dan berkembangnya kerajaan Allah. Setiap keluarga yang hidup dan bertumbuh dalam iman sesungguhnya mengambil bagian dalam kodrat ilahi (bdk. 2 Petr. 1: 4). Paus Paulus VI dalam ensiklik *Evangelii Nuntiandi* mengatakan: "Keluarga katolik patut diberi nama yang indah yaitu sebagai Gereja rumah tangga (domestik). Ini berarti bahwa di dalam setiap keluarga kristiani hendaknya terdapat bermacam-macam segi dari seluruh Gereja" (EN 71). Sebagai Gereja kecil, keluarga Katolik merupakan tubuh Yesus Kristus, di mana setiap anggotanya dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang begitu luar biasa terhadap sesama anggota keluarga dan terhadap orang-orang di luarnya. Keluarga sebagai Gereja kecil diharapkan menjadi tempat yang baik bagi setiap orang untuk mengalami kehangatan cinta, kesetiaan, saling menghormati dan mempertahankan kehidupan. Inilah panggilan khas dan luhur dari setiap keluarga Katolik. Jika setiap keluarga Katolik menyadari dan memahami kaluhuran panggilannya ini, maka keluarga Katolik akan menjadi persekutuan yang menguduskan, di mana setiap anggota keluarga belajar menghayati kelembutan, keadilan, belaskasihan, kemurnian, kedamaian dan ketulusan hati (bdk. Ef 1: 1-4).

Pemahaman para pasangan kawin campur yang cukup komprehensif perihal hakikat perkawinan Katolik dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum meneguhkan perkawinan mereka (beda Gereja maupun beda agama), khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pihak Katolik untuk mempertahankan imannya dan membaptis serta mendidik anak-anak secara Katolik; dan hal ini diketahui dan disetujui oleh pasangan yang non Katolik (Kanon 1125), akan sangat membantu mereka dalam menghidupkan dimensi eklesial dalam kehidupan keluarga mereka. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Permana (2019) bahwa ada pengaruh antara pemahaman hakikat perkawinan Katolik dengan dimensi eklesial dalam hidup berkeluarga yang dilakoni oleh para pasangan.

Hubungan hakekat perkawinan Katolik dengan dimensi edukatif

Tabel 4 : Matrix korrelasi hakekat perkawinan dan dimensi edukatif

	Hakikat perkawinan katolik	Dimensi Edukatif (y2)
--	----------------------------	-----------------------

Hakikat perkawinan katolik	Pearson Correlation	1	.515**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	51	51
Dimensi Edukatif (y2)	Pearson Correlation	.515**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	51	51

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4 di atas menunjukkan angka koefisien korelasi Pearson sebesar 0,515(*). Artinya besar korelasi antara variabel hakekat perkawinan Katolik dengan dimensi edukatif ialah sebesar 0,515. Tanda dua bintang (**) artinya korelasi signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,05. Didasarkan pada kriteria yang ada di atas hubungan kedua variabel signifikan karena angka signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Karena arah angka koefisien korelasi hasilnya positif, maka disimpulkan bahwa para pasangan kawin campur yang memahami hakikat perkawinan katolik dengan baik, maka kesadaran akan perannya dalam menghidupkan dimensi edukatif keluarga mengalami peningkatan. Para pasangan kawin campur memahami dan menyadari bahwa salah satu tujuan perkawinan Katolik adalah prokreasi dan edukasi anak atau disebut *bonum prollis* (Kanon 1055, Kej. 1: 28).

Pemahaman tentang hakikat keluarga Katolik dan tujuannya membantu para pasangan untuk mewujudkan perannya sebagai pendidik utama dan pertama dalam keluarga (FC 36). Peran itu diejawantahkan dalam menumbuhkan iman dan moralitas anak secara sehat, mengajarkan doa-doa kepada anak, melihat anak sebagai titipan Tuhan, anak belajar dari orangtua perihal cinta kasih dan meneruskan kepada orang-orang lain di luar rumah, orangtua bersama anak dalam konteks sebagai sebuah keluarga belajar mendengarkan firman Tuhan. Pasangan kawin campur yang sudah memahami hakikat perkawinan Katolik dan tujuannya yang begitu luhur akan terdorong untuk mempraksiskannya meskipun ada perbedaan keyakinan di antara mereka.

Dimensi edukatif nampak dalam kesadaran para pasangan sebagai sebuah keluarga akan perannya, baik sebagai guru (pendidik) maupun sebagai murid (yang mau mengikuti). Peran sebagai pendidik dimainkan oleh setiap orangtua. Orangtua menyadari bahwa keluarga yang tengah dibangunnya merupakan sekolah kebajikan manusiawi, tempat semua anggota keluarga belajar, saling memperhatikan dan melayani. Orangtualah

yang pertama-tama mempunyai kewajiban dan hak yang pantang diganggu gugat untuk mendidik anak-anak mereka, walaupun mereka berlainan keyakinan. Orangtua mengambil bagian dalam misi kenabian denganewartakan sabda Tuhan. Dengan demikian, keluarga menjadi komunitas yang semakin percaya dan semakin merasul, dengan menjadikan Injil sebagai gaya hidup di dalamnya. Hanya dengan ketaatan iman dan dalam terang iman, keluarga dapat mamahami dan mengagumi dengan rasa syukur yang mendalam, tentang martabat perkawinan dan keluarga yang begitu luhur. Hal ini dikarenakan Allah berkenan menjadikannya sebagai gambaran akan tanda perjanjian antara Allah dan manusia, antara Kristus dengan Gereja-Nya (FC 51).

Hidup berkeluarga juga sesungguhnya merupakan suatu bentuk misi (kerasulan awam) yang didasarkan atas sakramen perkawinan yang dikuduskan oleh Kristus sendiri (Heuken,1992:270).FC 36 menegaskan bahwa tugas yang diemban oleh orangtua dalam mendidik anak berakar dalam panggilan mereka untuk membentuk kebersamaan hidup sebagai suami-isteri. Tugas sebagai pendidik bagi anak-anak merupakan tugas yang amat hakiki dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain. Konsekwensinya adalah dalam janji kesetiaan suami-isteri untuk membentuk sebuah keluarga dengan kesetiaan yang total serta berkarakter eksklusif, tersirat tugas pokok sebagai pendidik bagi kehidupan baru yang akan diterimanya sebagai buah dari cinta mereka.

Selain sebagai pendidik keluarga juga memainkan peran sebagai murid. Dalam konteks teologi biblis murid adalah orang-orang kristiani yang memutuskan untuk mengikuti Yesus, belajar dari Yesus dan hidup sesuai dengan kehendakNya (bdk. Mrk. 2:14; Mat. 11:29; Luk.6:40). Hakikat kemuridan adalah “mendengarkan” dan “siap untuk diutus kapan dan di manapun”. Jadi ada dua aspek yang harus dimiliki dan dihidupi oleh seorang murid yakni “mendengarkan” (membuka diri untuk menerima dan mengambil bagian di dalam ‘apa yang sedang disampaikan’) dan “perutusan” (menerima tugas yang diberikan dan melaksanakannya dengan penuh kesetiaan). Dengan kata lain, seorang murid selalu berada di antara dua kutub yakni kutub ajakan: “marilah” dan kutub perutusan: “pergilah”. Demikian halnya dengan keluarga. Hidup sebagai sebuah keluarga, yang diawali dengan peneguhan perkawinan (baik secara sakramental maupun non sakramental), adalah sebuah jawaban terhadap ajakan Allah “marilah”

(untuk mendengarkan firmanNya dan mengambil bagian dalam karya penyelamatan) dan “pergilah” (untuk memberi kesaksian tentang kebesaran kasih Allah dalam seluruh rancangan dan karya keselamatanNya).

Keluarga adalah kumpulan pribadi-pribadi yang sedang menjalani peran kemuridan. Perihal kedua kutub yang membingkai perjalanan kemuridan keluarga, KGK 2205 menegaskan bahwa keluarga dipanggil untuk mengambil bagian dalam doa dan kurban Kristus. Dan seperti halnya Gereja, keluarga-keluarga Katolik mempunyai tugasewartakan dan menyebarkan injil. Pemahaman para pasangan kawin campur akan hakikat perkawinan Katolik dan tujuan utamanya, yang salah satunya adalah kelahiran anak dan pendidikan bagi anak-anak akan memampukan mereka dalam menjalankan peran sebagai pendidik maupun murid dalam keluarga yang dibangunnya, walaupun berlainan keyakinan. Tujuan keluarga sebagai pendidik utama dan juga sebagai murid yang terus menerus belajar adalah tujuan universal. Maka tidak akan ada banyak kesulitan bagi keluarga kawin campur menghidupkan dimensi edukatif; yang penting ada keterbukaan di antara mereka dan saling menghargai sebagaimana diatur dalam Kanon 1125. Hal ini sejalan dengan penelitian Prodeita (2019) bahwa ada hubungan yang erat antara pemahaman terhadap sakramen perkawinan dengan dimensi edukatif hidup berkeluarga.

Hubungan hakekat perkawinan Katolik dengan dimensi koinonia

Tabel 5 : Matrix korelasi hakekat perkawinan dan dimensi koinonia

		Hakikat perkawinan Katolik	Dimensi Koinonia
Hakikat perkawinan katolik	Pearson Correlation	1	.388**
	Sig. (2-tailed)		.005
	N	51	51
Dimensi Koinonia (y3)	Pearson Correlation	.388**	1
	Sig. (2-tailed)	.005	
	N	51	51

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel di atas menunjukkan angka koefisien korelasi Pearson sebesar 0,388(*). Artinya besar korelasi antara variabel hakekat perkawinan Katolik dengan dimensi koinonia ialah sebesar 0,388. Tanda dua bintang (**) artinya korelasi signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,05. Didasarkan pada kriteria yang ada di atas hubungan kedua variabel signifikan karena angka signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Karena arah angka koefisien

korelasi hasilnya positif, maka disimpulkan bahwa para pasangan kawin campur yang memahami hakikat perkawinan Katolik dengan baik, maka kesadaran akan perannya dalam menghidupkan dimensi koinonia hidup berkeluarga mengalami peningkatan. Para pasangan kawin campur memahami dan menyadari bahwa perkawinan adalah sebuah persekutuan untuk seumur hidup yang dibangun oleh janji kedua pasangan, yang saling diberikan secara bebas, sadar dan penuh tanggungjawab (Kanun 1055, Kej. 2: 24; Mat. 19: 6). Bukti dari pemahaman para pasangan terhadap hakikat perkawinan Katolik adalah kesadaran keluarga sebagai basis persekutuan, keluarga menjadi model persekutuan bagi kaum beriman (walaupun suami-isteri memiliki iman yang berbeda), ada kebersamaan antara orangtua dan anak-anak, dan pasangan yang Katolik aktif mengikuti kegiatan Gereja (baik kegiatan rohani maupun kegiatan social karitatif).

Apa yang diperankan oleh keluarga dalam dimensi koinonia adalah buah dari kesadaran suami-isteri akan identitas khusus keluarga sebagai komunitas cinta kasih, baik secara internal maupun eksternal. KGK 1666 menegaskan bahwa keluarga Katolik adalah sekolah untuk membina kebajikan-kebajikan manusia dan cinta kasih kristiani. Komunitas cinta kasih yang menjadi buah dari keluarga berakar pada sakramen perkawinan dan kesadaran akan hakikat dan perutusan keluarga. Dengan sakramen perkawinan pria dan wanita membentuk kebersamaan seluruh hidup atas dasar cinta yang terarah kepada kesejahteraan sebagai suami-isteri serta kelahiran dan pendidikan anak; dan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus sendiri diangkat ke martabat sakramen (bdk. Kanun 1055 § 1). Khusus untuk pasangan kawin campur beda agama, walaupun perkawinan mereka bukanlah sakramen tetapi nilai-nilai persekutuan yang didasarkan atas cinta kasih yang merupakan perwujudan nyata dari cinta kasih suami-isteri tetap menjadi kekuatan. Konsili Vatikan II memberi penegasan bahwa persekutuan hidup perkawinan yang dibentuk karena perjanjian kedua pihak yang saling diberikan atas dasar cinta tidak dapat diparalelkan atau disamakan dengan persekutuan manusiawi lainnya. Persekutuan hidup perkawinan adalah persekutuan antara dua pribadi (suami-isteri) dengan ikatan yang suci dan tetap. Dalam ikatan itu, keduanya saling menerima dan memberi diri secara total (dengan segala kelebihan dan kekurangannya) atas dasar cinta, bersama-sama memikul suka-duka hidup

dan bersama-sama pula berjuang untuk menggapai kesejahteraan hidup yang menjadi impian mereka bersama (bdk. GS 48 – 52).

Cinta kasih suami-isteri yang subur dan terbuka memungkinkan terbentuknya komunitas cinta kasih di dalam keluarga yang juga subur dan terbuka. Komunitas cinta kasih harus menjadi salah satu buah nyata yang ditunjukkan oleh setiap keluarga Katolik. Secara internal, cinta kasih dalam keluarga memungkinkan anggota keluarga bertumbuh ke arah kemandirian dan kematangan pribadi yang selalu siap menerima diri sendiri apa adanya dan mengembangkan hal-hal positif yang ada di dalamnya. Dengan menjadi komunitas cinta kasih, keluarga Katolik menjadi media di mana para anggota menyadari dirinya sebagai *Imago Dei* (gambaran Allah sendiri) yang terus berjuang untuk bertumbuh dalam cinta kasih dan menjadi pelaku-pelaku cinta kasih sebagaimana telah ditunjukkan oleh Allah sendiri dalam diri Yesus PuteraNya (bdk. Kej. 1: 27-28). Secara eksternal komunikasi cinta kasih di dalam keluarga sesungguhnya adalah perwujudan keteguhan iman keluarga akan belaskasih Allah yang selanjutnya akan dibiaskan kepada sesama anggota keluarga dan orang-orang lain. Melalui cinta kasih keluarga-keluarga mengungkapkan imannya akan Allah yang akbar sekaligus akrab; Allah yang dekat dengan mereka. Dengan cinta kasih keluarga-keluarga dapat memandang Allah dalam ruang dan waktu. Keluarga-keluarga Katolik menjadi cerminan bagi keluarga-keluarga non Katolik tentang keakbaran kasih Allah: kasih yang tanpa sebab dan tanpa mengapa, kasih yang merupakan perwujudan pemberian diri semata melampaui sekat-sekat agama. Kasih Allah menjadi sumber yang tidak pernah habis bagi keluarga dalam mengekspresikan jati dirinya.

Para pasangan kawain campur menyadari jati dirinya sebagai sebuah persekutuan yang sedang dalam peziarahan. KGK 2204 menegaskan bahwa keluarga Katolik adalah satu wujud penampilan dan pelaksanaan khusus dari persekutuan Gereja (bdk. FC 21, LG 11). Keluarga Katolik adalah persekutuan iman, harapan dan kasih yang memainkan peranan yang khusus di dalam Gereja (bdk. Ef. 5: 21 – 6:4; Kol. 3:18-21). Selanjutnya dalam KGK 2205 ditegaskan bahwa keluarga adalah persekutuan pribadi-pribadi sekaligus sebagai satu tanda dan citra persekutuan Bapak dan Putera dalam Roh Kudus. Seperti halnya Gereja sebagai komunitas beriman yang sedang berziarah menuju kesempurnaan dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, demikian halnya dengan keluarga. Sebagai Gereja kecil,

keluarga-keluarga sedang bergerak dalam dan bersama Gereja universal menuju kepada kekudusan dan persekutuan yang sempurna dengan Bapa di sorga, sebagaimana dikatakan oleh Yesus sendiri “Hendaknya kamu sempurna sama seperti BapaKu yang di sorga adalah sempurna”- Mat. 5:48).

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa tiga hipotesis terbukti signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman para pasangan Katolik yang memilih perkawinan campur perihal hakikat dan tujuan perkawinan Katolik berhubungan sangat erat dengan dimensi eklesial, edukatif dan koinonia. Hal ini membuktikan bahwa pasangan kawin campur dapat memerankan dengan baik makna hidup berkeluarga sebagaimana diatur dan diharapkan oleh Gereja Katolik. Temuan ini juga mengajarkan, bahwa keberhasilan para pasangan untuk memaknai hidup berkeluarga, tidak semata-mata karena pasangan itu seiman (sama-sama Katolik), tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi yakni komitmen, keterbukaan, salingsetia, yang semuanya didasarkan atas cinta yang total dan tidak terbagikan dari para pasangan sebagai suami-isteri (cinta yang eksklusif). Realitas ini menjelaskan bahwa perkawinan campur, meskipun dilarang oleh hukum agama maupun hukum negara, dapat memberi sumbangsih yang positif bagianak-anak dan keluarga-keluarga lain, yakni dapat menjadi contoh dalam hal kesetiaan, toleransi dan menghormati keluhuran nilai-nilai perkawinan yang amat dijunjung tinggi oleh Gereja Katolik. Keterbatasan dari hasil penelitian ini adalah hanya terfokus pada pasangan kawin campur yang ada di Keuskupan Agung Merauke, hanya mengambil sampel dari pasangan yang Katolik, dan dimensi kehidupan berkeluarga dibatasi (hanya tiga dimensi). Hal ini membuka kemungkinan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan lokus yang lebih luas yakni untuk Papua seluruhnya, mengingat perkawinan campur di Papua cukup tinggi, dengan sampelnya melibatkan juga pasangan yang non Katolik.

Referensi

- Abdulkadir, M, 1993. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Albar, Qolby.2015., Akomodasi Perkawinan Beda Agama Pada Lansia Di Surabaya, *Jurnal social dan politik* Univ. Airlangga.
- Amalia, Rafika. 2011. *Perkawinan Campuran Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, (6): 1–5.
- Ariarajah, S. Wesley., 2008.*Tak Mungkin Tanpa Sesamaku Isu-Isu Dalam Relasi Antar Iman*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Ashsubli, Muhammad. 2015.Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama. *Jurnal Cita Hukum* 3(2): 289–302.
- Barus, Rehia, K.I, Irfan Simatupang, Friska R. Nnoviyanti, 2011. Pengaruh Komunikasi antar budaya dalam keluarga kawin campur terhadap Pola Mendidik Anak di Komplek Setia Budi Indah, dalam PERSPEKTIF, *Jurnal Ilmu Sosial* Fakultas Isipol UMA, Vol. 2, No. 2, Oktober 2011, ISSN : 2085 – 0328.
- Dimiyati, Mudjiono, 2009, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Duvall, E. dan Miller, B. 1985.*Marriage and Family Development*. New York: Harper and Crow Publisher.
- Dwisaptani, Rani. dan Setiawan, Jenny Lukito, 2008. Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan, *Jurnal Humaniora* 20 (3): 327-29.
- Faiz, F., (2015). *Empat Kelemahan Nikah Beda Agama Dilihat dari perspektif psikologis dan sosiologis*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt565beb1c50465/ini-empat-kelemahan-nikah-beda-agama/>, diakses tanggal 19 Maret 2020
- Fauzi, R., 2020, Dampak perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak menurut hukum positif Indonesia, dalam *Soumatera Law Review* (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 1, Nomor 1, 2018, diakses tanggal 07 Maret 2020.
- Go, Piet., 1990. “*Kawin Campur Beda Agama Dan Beda Gereja*”, Malang: Dioma.

- Gobai, Daniel, W, Yulianus Korain, 2020, Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya, sebuah manifestasi relasi cinta Kkristus kepada Gereja yang satu dan tak terpisahkan, dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Februari 2020 Vol. 3, No. 1.
- Halawa, A. Arifman, 2017. Unitas (Monogam) Perkawinan Katolik Dalam Terang Biblis, dalam *Logos, Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol. 14, No. 2, Juni 2017.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa.1990.*Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiwiratno, Y., 2008. *Tanya Jawab Seputar Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hazairin. 1977. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta.
- Heuken, A., 1983. *Ensiklopedi Gereja II* (H.Kon), Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Idris, Z, Lisma Jamal, 1992, *Pengantar Pendidikan I*, Jakarta: Grasindo.
- Jonathan, A., 2016, Pernikahan Beda Agama (Studi kasus pada pasangan pernikahanbeda agama Katolik dengan Islam di Keuskupan Surabaya), *Jurnal Sosial danPoitik*.
- Konferensi Waligereja Indonesia, 2011.*Pedoman Pastoral Keluarga*, Jakarta: Obor.
- _____, 2004, *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor.
- _____, 2006.*Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara, 2007. *Katekismus Gereja Katolik*, Ende: Nusa Indah.
- Kuswana, W. Sunaryo, 2012, *Taksonomi Kognitif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mamahit,Laurensius,2013.HakDanKewajibanSuamiIsteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum* 1(1): 12–25.
- Matwig, Ni KetutJayadi, dkk.2007.Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campur (*Legal Consequences Divorce In Intermarriage*), Magister Kenotariatan: 1–13.
- Maulida, Erika Isnaini, 2014, Poligini Secara Sirri (Studi deskriptif makna poligini secara sirri bagi istri muda yang di nikah secara sirri), *jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*.

- Nawawi, H., 2015, *Perkawinan Campuran (Problematika dan solusinya)*, Balai DiklatKeagamaanPalembang,dalam <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PerkawinAncamPuraNartikel.pdf>, diakses 13 Maret 2020.
- Non-Serrano, J.B, 2016.Keluarga sebagai lembaga pendidik pertama dan utama; studi Kitab Ulangan 6: 1-9, *dalam Regula Fidei, Jurnal pendidikan agama Kristen*, Vol. 1, No. 1, Maret 2016. ISSN 2502 - 8030
- Paus Fransiskus, 2016. Seruan Appstolik Pascasinode *Amoris Laetitia* (Sukacita Kasih), 19 Maret 2016, Jakarta: Dokpen KWI.
- Paus Yohanes Paulus II, 1981. Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* (Mengenai Keluarga Kristiani di Dunia Modern), 22 November 1981, Jakarta: Dokpen KWI
- Paus Paulus VI, 1975. Himbauan Apostolik “*Evangeli Nuntiandi*”, 8 Desember 1975, Jakarta: Dokpen KWI.
- _____, 1970.*Motu Proprio “Matrimonia mixta”*, tanggal 31 Maret 1970.
- Permana, M. Sukma, 2019. Peran orangtua kristiani dalam membangun pendidikan karakter anak, *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, Vol. 19, No. 2, Oktober 2019.
- Priyanto, Y. Eko, Cornelius T.T. Utama., 2017. Lima Panca Tugas Gereja, Pelaksanaan, Keluarga Kristiani, Masyarakat Dan Gereja, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, Tahun 9 Tanggal 18 Oktober 2017.
- Prodeita, T.V. 2019.Pemahaman dan Pandangan Tentang Sakramen Perkawinan oleh Pasangan Suami-Istri Katolik, *Jurnal Teologi* 08.01 (2019): 85 – 106.
- Puspowardani R., 2008. *Komunikasi antarbudaya dalam keluarga kawin campur Jawa-Cina diSurakarta*,Tesis,ProgramPascasarjanaUniversitasSebelas Maret Surakarta.
- Putri, O, Clara R.P.Ajisuksmo, 2017. Deskripsi Intimacy, Passion, dan Commitment Pasangan Suami Istri yang Menikah secara Katolik, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2017): 170-183.

- Raharso, A. Catur, 2006. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, Malang: Dioma.
- Ridwan, 2012. *Belajar Mudah Penulisan*, Bandung: Alfabeta.
- Ruseffendi, E.T. (1991). *Pengantar kepada Membantu Guru Mengembangkan Kompetensinya dalam Pengajaran Matematik untuk Meningkatkan CBSA*. Bandung: Tarsito
- Santrock, John, W. 2007, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana.
- Skemp, 2006. *Relational Understanding and Instrumental Understanding. Mathematics Teaching in The Middle School*. Vol. 12, No. 2
- Sudjana, N, 1995. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____, 2013. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sukiman, 2010, *Pengembangan Sistem Evaluasi*, Yogyakarta: Insan Madani.
- Sumarmo, U. (2005). *Pengembangan Berfikir Matematik Tingkat Tinggi Siswa SLTP dan SMU serta Mahasiswa Strata Satu (S1) melalui Berbagai Pendekatan Pembelajaran*. Laporan Penelitian Lemlit, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tampubolon, P., 2019. Peran orangtua Kristen dalam proses pendidikan nilai bagi anak sebagai generasi penerus, *Jurnal Stindo Profesional*, Vol. V, No. 1, Januari 2019, ISSN: 2443 – 0356.
- Tim Pusat Pendampingan Keluarga “Brayat Minulyo”, 2007, *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*, Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1, Tahun 1974, tentang Perkawinan (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).
- Wea, Don S. Turu, 2013. *Pencerahan Yuridis, Problematika dan Pemecahan Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983*, Yogyakarta: Bajawa Press.
- Winkel, W.S, 1987, *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: Gramedia.
- Yaumi, M. 2013, *Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran*, Jakarta: Kencana.